

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kekuasaan pemerintah terbagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu disebut dengan asas desentralisasi. Pengertian desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Terdapat tiga alasan yang menyebabkan diberlakukannya asas desentralisasi di Indonesia, yaitu: *Pertama*, tujuan desentralisasi untuk meningkatkan persatuan bangsa. *Kedua*, dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki ruang gerak untuk melakukan inovasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas ke pemerintahannya. *Ketiga*, daerah yang memiliki

masalah keuangan dapat diselesaikan dengan pemanfaatan sumber pendapatan daerah seperti pajak, retribusi dan lainnya.¹

Dalam melaksanakan pemerintahannya, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri perekonomiannya berdasarkan perundang-undangan daerah yang berlaku yang disebut dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka kemandirian daerah terus dipacu, agar daerah tidak menggantungkan kelangsungan hidup daerahnya pada pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber keuangan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi perekonomiannya agar pembangunan daerah dapat tercapai dengan cara menggali sumber atau potensi pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).²

¹ Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), h. 155.

² Nurul Meliyana and Syahril Efendi, "Pengaruh Pajak BPTHB dan Retribusi Daerah Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam", *Jurnal Aksara Public*, Vol. 4, No. 1 (2020), h. 242.

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya secara optimal dengan melihat potensi daerah yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang 34 Tahun 2000 menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penting pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.³

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Banten. Posisi geografis yang berdekatan dengan DKI Jakarta membuat Kabupaten Tangerang menjadi wilayah strategis sebagai daerah penyanggah Ibukota Jakarta. Perkembangan penduduk yang cukup cepat dan melimpahnya kegiatan industri dan pemukiman mengakibatkan terjadinya banyak pergeseran lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang meliputi penggunaan kawasan lindung dan kawasan

³ Yeni Rafika Nengsih, "Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh", *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim*, Vol. 19, No. 1 (2016), h. 76.

budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan lindung meliputi pantai, danau/situ, dan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya terdiri dari perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, kawasan industri, pertanian, dan lainnya. Melihat pergerakan pembangunan Kabupaten Tangerang yang menekankan pada kegiatan industri akan menyebabkan meningkatnya aktivitas penduduk. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Pencapaian
2018	2.494.578.526.844	2.872.568.512.687	115,15%
2019	2.613.744.369.343	2.812.933.124.762	107,62%
2020	2.152.099.764.621	2.465.364.759.567	114,56%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa selama 2018-2020 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang selalu mencapai target dan mengalami

fluktuasi. Pencapaian tertinggi realisasi terhadap anggaran terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 115,15%. Namun ditahun berikutnya, realisasi tersebut mengalami penurunan menjadi 107,62%.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran cukup penting ialah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang diberikan oleh pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku untuk kemudian digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam upaya menunjang pembangunan daerah, pajak daerah memiliki peran penting sebagai pemasukan dana potensial karena meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, ekonomi dan stabilitas politik akan beriringan dengan besarnya penerimaan pajak.⁴

⁴ Secillia Herjanti and I Wayan Teg Teg, "Analisis Efektivitas Dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8, no. 1 (2020): 37–48, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.289>.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Pencapaian	Kontribusi terhadap PAD
2018	1.548.761.000.000	1.915.261.073.035	123,66%	66,67%
2019	1.917.121.599.924	2.153.661.721.883	112,34%	76,56%
2020	1.498.850.000.000	1.701.900.649.848	113,55%	69,03%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

Tabel di atas menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan terbesar bagi PAD Kabupaten Tangerang. Oleh sebab itu, pengelolaan pajak harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pada dasarnya, pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas dan kemampuan yang optimal dalam pemungutan pajak daerah yang ada guna memaksimalkan penerimaan pajak daerahnya. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah harus mempertimbangkan sektor pajak daerah yang sesuai untuk

dijadikan sumber utama pendapatan agar terciptanya efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah.⁵

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan unsur penting dalam pembiayaan seluruh anggaran belanja pemerintah daerah, wajib pajak baik perorangan ataupun badan, wajib melaporkan perekonomiannya untuk membantu meningkatkan perekonomian dan menjaga keberlangsungan pembangunan daerahnya.⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, terdapat sepuluh jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak daerah Kabupaten Tangerang, yaitu:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;

⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017).

⁶ Muhammad Iqbal dan Sukma Juniar, "Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung", *Jurnal JISIPOL*, Vol. 4, No. 2 (Juli, 2020), h. 54.

4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah;
8. Pajak Sarang Burung Walet;
9. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 1.3
Anggaran dan Realisasi BPHTB, Pajak Air Tanah dan PBB
Kabupaten Tangerang

Tahun	Jenis Data	BPHTB	PAT	PBB
2018	Anggaran	583.761.000.000	3.000.000.000	330.000.000.000
	Realisasi	832.340.352.455	3.319.282.581	372.151.361.403
	Pencapaian	142,58%	110,64%	112,77%
2019	Anggaran	750.000.000.000	3.000.000.000	380.000.000.000
	Realisasi	833.543.706.981	3.388.513.675	460.874.032.055
	Pencapaian	111,14%	112,95%	121,28%
2020	Anggaran	607.350.000.000	3.000.000.000	380.000.000.000
	Realisasi	694.002.728.852	2.983.601.533	439.533.048.290
	Pencapaian	114,27%	99,45%	115,67%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

Dari data di atas, terlihat bahwa nilai BPHTB, pajak air tanah dan PBB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, persentase penerimaan BPHTB menurun dari tahun sebelumnya. Bahkan

pada tahun 2020, pajak air tanah tidak dapat memenuhi anggaran karena presentasi realisasi hanya sebesar 99,45%. Di tahun yang sama, PBB mengalami penurunan persentase realisasi dari tahun sebelumnya.

Pajak BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan disebut dengan perolehan atas tanah dan bangunan. Menurut Waluyo, melalui BPHTB, pihak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan akan menyerahkan sebagian perolehan nilai ekonomis yang didapat kepada pemerintah.⁷ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami desentralisasi berdasarkan sumber hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB). Sebelum adanya desentralisasi, pemerintah daerah hanya mendapat 64% dari total BPHTB yang didapat. Adapun objek pajak untuk BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dapat berupa:

⁷ Muhammad Iqbal dan Sukma Juniar, "Pengaruh Penerimaan Bea . . . , h. 57-58.

1. Tanah termasuk tanaman di atasnya;
2. Tanah dan bangunan, dan
3. Bangunan.

Pajak air tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, ialah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air yang ada di dalam permukaan tanah atau lapisan tanah itulah yang disebut dengan air tanah.⁸ Objek pada pajak ini ialah pemanfaatan air tanah kecuali bila digunakan untuk keperluan rumah tangga, pengairan pada lahan pertanian, perikanan, dan peribadatan, serta pemanfaatannya telah diatur dengan peraturan daerah.

Pajak Bumi Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atau dibebankan atas bumi dan bangunan yang besar pungutannya ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan.⁹ Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan berarti konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan tetap pada tanah

⁸ Muhammad Iqbal and Sukma Juniar, "Pengaruh Penerimaan Bea", h. 58.

⁹ Elfina Okto Posmaida Damanik and Eva Sriwiyanti, *Perpajakan*, (Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2020), h. 105.

dan/atau perairan. Adapaun objek PBB dibedakan menjadi lima, yaitu:

1. Sektor Perkebunan;
2. Sektor Perhutanan;
3. Sektor Pertambangan;
4. Sektor Perdesaan, dan
5. Sektor Perkotaan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) menjadikan Pajak Bumi Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi wewenang pemerintah daerah sepenuhnya. Hal ini meliputi proses pendataan, penetapan, administrasi penagihan hingga pelayananan terkait. Pengalihan ini dilakukan pemerintah pusat secara bertahap, diantaranya dengan melihat kesiapan masing-masing daerah. Sebelum adanya desentralisasi PBB-P2, pemerintah daerah hanya memperoleh 64,8% dari jumlah total penerimaan PBB. Desentralisasi ini bertujuan untuk menjadikan PBB sebagai salah satu sumber yang efektif untuk meningkatkan PAD. PBB-P2 akan menjadi sumber penerimaan yang besar bagi

pemerintah daerah apabila proses pemungutan dapat diterapkan dengan baik.¹⁰

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hubungan antara pajak daerah yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya Iqbal dan Juniar (2020) yang menjadi jurnal rujukan utama dalam penelitian ini. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BPHTB memiliki hubungan yang rendah dan tidak signifikan terhadap PAD dan pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan Rizkina (2019) menyimpulkan bahwa BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Menurut Yusran dan Siregar (2017), baik secara parsial maupun simultan, BPHTB dan PBB berpengaruh terhadap PAD.

Berdasarkan jurnal penelitian Iqbal dan Juniar (2020), penelitian ini memiliki beberapa perbedaan, yakni:

¹⁰ Andi Syunandar B, Andi Mattulada Amir, Vita Yanti Fattah, "Pengaruh Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah," *Jurnal Katalogi*, Vol. 5, No. 12 (Desember, 2017), h. 80.

1. Adanya penambahan variabel independen. Dalam penelitian tersebut variabel independen yang digunakan adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak air tanah. sedangkan dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB).
2. Objek penelitian yang berbeda. Dalam penelitian tersebut, yang menjadi objek penelitiannya adalah Kabupaten Bandung. Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah Kabupaten Tangerang.
3. Tahun periode penelitian yang berbeda. Dalam penelitian tersebut, periode yang digunakan adalah tahun 2011-2018. Sedangkan periode pada penelitian ini ialah tahun 2018-2020.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutama mengenai pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Tanah, dan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tangerang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan PAD sebagai sumber keuangan daerah mengalami fluktuasi;
2. Realisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber terbesar PAD mengalami fluktuasi;
3. Realisasi penerimaan BPHTB mengalami fluktuasi;
4. Reaslisasi penerimaan pajak air tanah mengalami fluktuasi;
5. Tidak terealisasinya secara keseluruhan anggaran pajak air tanah pada tahun 2020, dan
6. Realisasi penerimaan PBB mengalami fluktuasi.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan, maka dalam penelitian ini hanya akan membahas pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), pajak air tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Tangerang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Apakah pajak air tanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Apakah Pajak Bumi Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
4. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pengaruh pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pengaruh Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Pengaruh simultan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk menambah informasi dan dasar pertimbangan kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya.

2. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, memperluas informasi dan wawasan dalam mengembangkan penelitian dalam bidang terkait.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis lain dan pembaca mengenai pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap PAD, dan dapat dijadikan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat delapan penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti sebagai upaya pencarian perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sedang

dilakukan oleh peneliti. Selain itu penelitian-penelitian ini kemudian dijadikan bahan rujukan untuk menunjang penelitian ini. Adapun hasil penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain:

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Muhammad Iqbal dan Sukma Juniar ¹¹	Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • BPHTB • Pajak Air Tanah Variabel terikat: <ul style="list-style-type: none"> • PAD 	Objek penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Bandung Periode pengamatan: <ul style="list-style-type: none"> • 2011-2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial BPHTB memiliki hubungan yang rendah dan tidak signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak air tanah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD • Secara simultan BPHTB dan Pajak

¹¹ Muhammad Iqbal dan Sukma Juniar, “Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung”, *Jurnal JISIPOL*, Vol. 4, No. 2 (Juli, 2020), h. 53-70.

				air tanah berpengaruh signifikan terhadap PAD
2	Miftha Rizkina ¹²	Variabel bebas: • BPHTB Variabel terikat: • PAD	Variabel Moderating: • Jumlah Penduduk Objek penelitian: • Kabupaten Aceh Utara Periode pengamatan: • 2015-2017	BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD
3	Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar ¹³	Variabel bebas: • BPHTB • PBB Variabel terikat: • PAD	Objek penelitian: • Kota Batam Periode Pengamatan: • 2013-2015	Baik secara parsial maupun simultan, BPHTB dan PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

¹² Miftha Rizkina, “Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderating”, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 1, No. 2 (Juli, 2019), h. 80–94.

¹³ Rio Rahmat Yusran and Dian Lestari Siregar, “Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol.2, No. 3 (Juni, 2017), h. 73–84.

4	Nurul Meliyana dan Syahril Efendi ¹⁴	Variabel bebas: • BPHTB Variabel terikat: • PAD	Variabel bebas: • Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Objek penelitian: • Kota Batam Periode pengamatan: • 2012-2018	BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD
5	Kadek Yoga Ari Putra, Komang Sania Widiyasari Yumia, Dewa Ayu Prayoni, Komang Vovita Sri Rahayu ¹⁵	Variabel bebas: • PBB Variabel terikat: • PAD	Metode Kualitatif Objek penelitian: • Kabupaten Buleleng Periode pengamatan: • 2012-2018	PBB berpengaruh positif terhadap PAD dengan kriteria sangat baik

¹⁴ Nurul Meliyana dan Syahril Efendi, "Pengaruh Pajak BPHTB dan Retribusi Daerah Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam", *Jurnal Aksara Public*, Vol. 4, No. 1, (februari, 2020), h. 241-253.

¹⁵ Kadek Yoga Ari Putra et al., "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli

6	Alfian Yanuar dan Sukrisno Agoes ¹⁶	Variabel bebas: • PBB Variabel terikat: • PAD	Variabel bebas: • Pajak Resto • Pajak Hiburan Objek penelitian: • DKI Jakarta Periode pengamatan: • 2014-2016	PBB berpengaruh signifikan terhadap PAD
7	Yani Rizal, Dede Muhajir dan Safrizal ¹⁷	Variabel bebas: • BPHTB • PBB Variabel terikat: • PAD	Objek penelitian: • Kota Langsa Periode pengamatan: • 2014-2018	Baik secara parsial maupun simultan, BPHTB dan PBB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah

Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol. 7, No. 2 (Agustus, 2017), h. 152–66.

¹⁶ Alfian Yanuar and Sukrisno Agoes, “Pengaruh PBB, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016”, *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol. 1, No. 3 (Maret, 2019), h. 946–55.

¹⁷ Yani Rizal, Dede Muhajir, and Safrizal, “Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Langsa”, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 2 (2019), h. 131–40.

8	Yeni Rafika Nengsih ¹⁸	Variabel bebas: • BPHTB Variabel terikat: • PAD	Variabel bebas: • Pajak Reklame Objek penelitian: • Kota Payakumbuh Periode pengamatan: • 2011-2013	BPHTb berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD
---	-----------------------------------	--	--	---


H. Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku yang sesuai dengan perundang-undangan Indonesia. Salah satu sumbernya ialah pajak daerah yang berkontribusi cukup besar dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.¹⁹ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

¹⁸ Yeni Rafika Nengsih, "Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh", *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim*, Vol. 19, No. 1 (2016), h. 75-87.

¹⁹ Yeni Rafika Nengsih, "Pengaruh Bea Perolehan. . .", h. 78.

(BPHTB), pajak air tanah, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) merupakan tiga contoh pajak yang termasuk kedalam pajak daerah.



Gambar 1.1
Kerangka Teori

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi beberapa sub bab, sub bab yang pertama yaitu tentang Paparan teori yaitu teori tentang pajak, pajak daerah, BPHTB, pajak air tanah, PBB dan PAD. Sub bab kedua memaparkan tentang penelitian terdahulu. Sub bab ketiga berisi tentang kerangka berfikir. Sub bab keempat berisi tentang dugaan sementara (Hipotesa). Sub bab kelima berisis tentang model penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasannya yang analitis dan terpadu, dan temuan-temuan tersebut disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan etika ilmiah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang disampaikan berkaitan dengan kesimpulan yang telah dibuat.